



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 494/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Semester Gasal 2020/2021, perlu mengangkat pembimbing akademik mata kuliah konsentrasi pada Program Studi Doktor dan Ilmu Kedokteran Semester Gasal Tahun 2020/2021;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

- KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik pada Program Studi Doktor dan Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Dosen Pembimbing Akademik yang berasal dari Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. DIKK FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 494/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 3 DESEMBER 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN
 KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
 2020/2021.

SUSUNAN PERSONALIA

| NO | Nim | Nama | Kosentrasi | Dosen Pembimbing Akademik |
|----|----------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 22010120510001 | WISTIANI | Kedokteran | dr. Endang Sri Lestari, Ph.D. |
| 2 | 22010120510002 | AISYAH LAHDJI | Kesehatan | Dra. Ani Margawati, M.Kes.,Ph.D. |
| 3 | 22010120510003 | YUSUF AMINULLAH | Kedokteran | dr. Endang Sri Lestari, Ph.D. |
| 4 | 22010120510004 | ESTI WIDIASIH | Kedokteran | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D. |
| 5 | 22010120510005 | SUGENG IBRAHIM | Kedokteran | Dr. dr. Neni Susilaningih, M.Si. |
| 6 | 22010120510006 | DWI HEPPY ROCHMAWATI | Kesehatan | Suhartini, S.Kp., MNS., Ph.D. |
| 7 | 22010120510007 | YAYUK SETYOWATI | Kesehatan | Suhartini, S.Kp., MNS., Ph.D. |
| 8 | 22010120510008 | LUTHFI RUSYADI | Kesehatan | Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep |
| 9 | 22010120510009 | HARY TJAHHANTO | Kedokteran | Dr. dr. Neni Susilaningih, M.Si. |
| 10 | 22010120510010 | RISKI PRIHATNINGTIAS | Kedokteran | dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D. |
| 11 | 22010120510011 | RR LYDIA PURNA WIDYASTUTI SETJADININGRAT KUNTJORO | Kedokteran | dr. Ferdy Kurniawan Cayami, M.Si.Med., Ph.D. |
| 12 | 22010120510012 | NATALIA DEWI WARDANI | Kedokteran | dr. Ferdy Kurniawan Cayami, M.Si.Med., Ph.D. |
| 13 | 22010120510013 | DHEGA ANINDITA WIBOWO | Kedokteran | dr. Muhamad Thohar Arifin, Ph.D., PA., Sp.BS(K) |
| 14 | 22010120510014 | MAHARANI | Kedokteran | dr. Muhamad Thohar Arifin, Ph.D., PA., Sp.BS(K) |
| 15 | 22010120510015 | ESRI RUSMININGSIH | Kesehatan | Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep |

Semarang, 3 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001